

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Pengayoman Lintas Timur II Selindung-Pangkalpinang 33172 08117171509

<http://lpnpangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Lembaga

Layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

No. SK :

Persyaratan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Pengayoman Lintas Timur II Selindung-Pangkalpinang 33172 08117171509

<http://lpnpangkalpinang.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Lembaga



1. Persyaratan Substantif: a)bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b)telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; c)berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d)apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas;e)telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; f)bagi Narapidana tindak pidana terorisme, harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
1.kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau 2.tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidanaterorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.
2. Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a.surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum; b.petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; c.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; d.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; e.surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberianPembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan; f.salinan register F dari Kepala Lapas; g.salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; h.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; i.surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain : 1.Narapidana tidak akan melarikan diri nggar hukum; dan - Membantu dalam membimbing dPersyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a.surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum; b.petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; c.laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; d.laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; e.surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan; j.salinan register F dari Kepala Lapas; k.salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; l.surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; m.surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain : Narapidana tidak akan melarikan diri 1.an mengawasi Narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.j.salinan surat keterangan pelaku utama dari kejaksaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing; k.khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Pengayoman Lintas Timur II Selindung-Pangkalpinang 33172 08117171509

<http://lpnpangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Lembaga



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

1. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian pembebasan bersyarat;
2. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen;
3. TPP Lapas merekomendasikan usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat;
4. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
5. Berkas usulan pembebasan bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi;
6. Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan;
7. Hasil perbaikan usulan pemberian pembebasanbersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
8. Petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
9. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat;
10. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Pengayoman Lintas Timur II Selindung-Pangkalpinang 33172 08117171509

<http://lpnpangkalpinang.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

30 Hari kerja

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;

- Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
- apabila surat permohonan keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung sejak surat permohonan dikirim, maka Kepala Lapas dapat melampirkan bukti surat permohonan tersebut;
- dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan;

Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan

- maka petugas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan

bersyarat diterima;

- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
- Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

- Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi), maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- Jika pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi pemberian pembebasan bersyarat paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- Petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat disertai buku pembebasan bersyarat Narapidana (buku *verba*) yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Pengayoman Lintas Timur II Selindung-Pangkalpinang 33172 08117171509

<http://lpnpangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Lembaga

Biaya / Tarif Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99 kepada Narapidana.

Pengaduan Layanan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

- Website : lpnpangkalpinang.kemenkumham.go.id
- Twitter : @lpn_pkpinang
- Facebook : LpNarkotika Pangkalpinang
- Instagram : lpnarkotikapangkalpinang
- Email : humaslapasnarkotikapkp@gmail.com / lapasnarkotika2010@gmail.com
- Hotline : (0717) 911 5681
- Kontak Pengaduan : 0811 717 7071